



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Rangkuman Kasus

Periode : ***Februari 2009***

Edisi : ***Februari 2009***

Intisari Kasus Pidana yang disidangkan di Pengadilan Distrik Suai

JSMP selama lima (5) hari berada di Pengadilan Distrik Suai (PDS) yaitu pada tanggal 9 s/d 13 Februari 2009 guna melakukan kegiatan monitoring atau pemantauan terhadap persidangan kasus baik pidana maupun perdata namun setelah sampai disana persidangan dilakukan hanya untuk kasus pidana. Jumlah kasus yang akan disidangkan pada periode itu seyogianya terdapat delapan kasus pidana namun pada kenyataannya hanya tiga kasus pidana yang disidangkan dan satu kasus disidangkan secara marathon pada periode itu sampai pada putusan akhir. Tipe kasus yang disidangkan tersebut juga sama yakni tipe penganiayaan.

Alasan mengapa dari delapan kasus yang dijadwalkan untuk disidangkan hanya tiga kasus yang terealisasi sidangnya itu disebabkan oleh para terdakwa dan saksi serta korban tidak dapat dinotifikasi oleh pihak pengadilan karena keberadaan mereka tidak diketahui oleh pihak pengadilan dan alasan yang sangat memprihatinkan JSMP dan pencari keadilan adalah bahwa pihak kepolisian bagian investigasi kurang berkolaborasi maksimal dengan pihak pengadilan guna memberikan surat notifikasi yang diberikan oleh pengadilan lewat mereka untuk para saksi, korban dan juga terdakwa sendiri.

Nomor kasus yang tidak sempat disidangkan oleh Pengadilan Distrik Suai (PDS) pada periode ini adalah sebagai berikut, No 50/Pen/2008/PDS, No 113/Pen/2008/PDS, No 18/Pen/2008/PDS (ketiga perkara tersebut merupakan kasus penganiayaan) dan dua kasus lagi yang seyogianya akan disidangkan namun juga tidak terealisasi nomor kasusnya JSMP tidak sempat mendapatkannya karena pada hari tersebut semua terdakwa dan para saksi maupun korban sendiri tidak hadir di Pengadilan.

Untuk mengetahui secara jelas tiga kasus pidana yang sempat disidangkan pada periode tersebut yang dipantau oleh JSMP dari tanggal 9 s/d 13 Februari 2009 sebagai berikut:

No.Perk. 103/Pen/2008/PDS

Pada hari Selasa tanggal 10/02/2009 Pengadilan Distrik Suai mengadili kasus pidana penganiayaan ringan oleh terdakwa SG terhadap SA yang berprofesi sebagai Kepala Sekolah salah satu SMP di Distrik Suai. Kejadian kasus penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa SG tersebut terjadi pada tanggal 22 Agustus 2007 sesuai dengan tuntutan dari Kejaksaan yang dibacakan oleh Hakim diruang persidangan.

Kejadian ini terjadi karena disebabkan oleh adik dari pada salah seorang saksi yang berinisial AA serta temannya berinisial JA melakukan pemalsuan buku raport dan tanda-tangan dari kepala sekolah yang menjadi korban tersebut. Sebulan setelah pemalsuan buku raport tersebut berlangsung dan proses belajar mengajar pun berjalan lalu pihak sekolah mengetahui bahwa yang bersangkutan AA beserta temannya JA melakukan pemalsuan buku raport dan salah seorang dari mereka langsung dikeluarkan dari sekolah tersebut namun yang satunya tidak dikeluarkan karena dengan alasan bahwa masih mempunyai hubungan dengan salah seorang guru yang mengajar di sekolah tersebut.

Oleh karena itu terdakwa SG berinisiatif untuk bertemu dengan korban SA yang menjabat kepala sekolah dan langsung dicaci-maki oleh korban sehingga terdakwa tidak menerima tindakan tersebut lalu membalasnya dengan tamparan tepat pada pohon telinga dari korban sehingga mengakibatkan memar. Setelah mendengarkan keterangan dari terdakwa pihak pengadilan menghadirkan salah seorang saksi berinisial JA yang berprofesi guru pada sekolah yang bersangkutan.

Saksi JA dalam memberikan kesaksiannya membenarkan bahwa memang benar pada tanggal 22 Agustus 2007 berada di sekolah tersebut dan melakukan penganiayaan terhadap SA namun saksi tidak mengetahui alasan dari terdakwa melakukan tindakan penganiayaan tersebut. Saksi juga menjelaskan bahwa terdakwa hanya sekali menampar tepat di daun telinga korban dan tidak lebih dari itu dan akibat dari penganiayaan tersebut korban melakukan rawat jalan di rumah sakit Suai, namun tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa pada waktu itu.

Setelah mendengar semua keterangan dan kesaksian dari seorang saksi pihak pengadilan berdasarkan usulan dari Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa tidak perlu lagi mendengarkan kesaksian dari saksi lain karena sudah

merasa cukup dengan keterangan dan kesaksian itu maka pihak pengadilan langsung melangkah pada sesi berikutnya yakni mendengarkan tuntutan secara lisan terhadap terdakwa dalam kasus ini. Dan pihak Kejaksaan dalam tuntutan akhir secara lisan meminta kepada pihak pengadilan untuk melihat semua fakta terhadap kasus tersebut dan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya terhadap terdakwa.

Sedangkan Pembela dalam membela terdakwa pada pembelaan akhir secara lisan mengatakan bahwa pengadilan haruslah melihat kasus ini secara jeli dan jika menjatuhkan hukuman pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, mengingat juga bahwa terdakwa untuk saat ini sedang melanjutkan studinya di salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Dili.

Sidang tersebut ditunda pada tanggal 12 Februari 2009 untuk mendengarkan pembacaan putusan akhir terhadap kasus tersebut dan pada saat tanggal 12 Februari 2009 tepat pada pukul 10:27 sidang pembacaan putusan dimulai. Hakim yang memimpin persidangan memutuskan bahwa terdakwa jelas melakukan tindakan penganiayaan yang bertentangan dengan pasal 351.1 KUHP Indonesia yang dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara, namun hakim menimbang terdakwa masih merupakan seorang pelajar yang harus melanjutkan studinya dan terdakwa juga bersikap kolaboratif selama dalam persidangan maka hakim menjatuhkan hukuman selama 6 bulan penjara dan di rubah menjadi pidana percobaan diluar selama 1 tahun berdasarkan pasal 14. a KUHP Indonesia, dan dikenakan biaya perkara \$10 pada terdakwa.

No.perk. 100/Pen/2009/PDS

Pengadilan Distrik Suai pada hari Rabu (11/02) menyidangkan kasus penganiayaan ringan yang dilakukan oleh terdakwa TA dan JT terhadap korban MCG pada tanggal 4 September 2007 di Tali Oan. Berdasarkan keterangan terdakwa TA dan JT mengakui segala perbuatan mereka terhadap korban, dan mengakui semua tuduhan yang dibacakan oleh pengadilan terhadap mereka. Alasan mereka menganiaya korban karena korban tanpa masalah apa pun mengejek dan memaki terdakwa TA pada hari sebelum kejadian yaitu pada tanggal 3 September 2007, terdakwa merasa tidak puas atas cecok mulut tersebut pada hari berikutnya terdakwa mengundang terdakwa JT untuk menunggu korban yang pada saat itu baru pulang dari sekolah.

Pengadilan bersama hakim yang memimpin persidangan merasa bahwa tidak perlu lagi mendengarkan kesaksian dari para saksi karena kedua terdakwa mengakui secara keseluruhan dakwaan yang di dakwa oleh pihak kejaksaan. Setelah keputusan untuk tidak mendengarkan kesaksian dari para saksi disetujui oleh Jaksa dan Pengacara Umum maka pengadilan langsung melangkah pada

proses berikutnya yakni pada tuntutan akhir secara lisan dari pihak kejaksaan dan Pengacara Umum terhadap kasus tersebut. Dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum secara lisan mengatakan tetap pada tuntutan awal mereka yang telah dibacakan oleh pengadilan bahwa tindakan para terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 351.1 KUHAP dan meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan pasal tersebut tanpa harus mengesampingkan hal-hal yang meringankan para terdakwa dalam persidangan. Sedangkan Pengacara Umum dalam pembelaan akhir secara lisan mengatakan kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya karena menurut Pengacara Umum perbuatan mereka tidak mengakibatkan suatu kesengsaraan secara fisik dalam jangka waktu yang panjang.

Persidangan selanjutnya untuk kasus ini pihak pengadilan memutuskan untuk melanjutkannya pada tanggal 18 Februari 2009.

Untuk mendapatkan info selanjutnya kontak:

Roberto da Costa Pacheco

Koordinator Peneliti Hukum, JSMP

Alamat e-mail: bebeto@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883